



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudirman Telaumbanua
2. Tempat lahir : Fadoro Lasara
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 27 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Nangbelawan Kec. Simpang Empat Kab. Karo
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sudirman Telaumbanua di tangkap pada tanggal 19 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum walaupun hal tersebut telah ditawarkan kepadanya dan Terdakwa berketetapan untuk menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sudirman Telaumbanua** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke -5 KUHP dalam dakwaan Primair kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Sudirman Telaumbanua* dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah tang;
Di rampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang diajukannya secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mohon kepada Majelis agar di berikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta ia merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa terdakwa Sudirman Telaumbanua pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah saksi Mariana Br Karo di Perumahan Lingkar Permai No. F 20 Desa Kacaribu Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 8 Desember 2023, saksi Mariana Br Karo menyimpan barang-barang miliknya di dalam salah satu kamar rumahnya Perumahan Lingkar Permai Nomor F 20 Desa Kacaribu Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo berupa; 1 (satu) unit Kulkas (lemari es) merek Polytron 1 Pintu warna warna hijau, 1 (satu) unit speaker Aktif ukuran 10 inci warna hitam kecoklatan, Alat perabotan rumah tangga berupa piring sebanyak 10 buah, gelas sebanyak 10 gelas, 3 (tiga) set bunga plastic hiasan rumah, 3 (tiga) bingkai foto-foto wisuda, 1 (satu) set meja hiasan rumah berbentuk bulat terbuat dari kayu yang diukir dan 2 (dua) set Horden jendela rumah warna biru, putih dan warna kuning dalam keadaan pintu kamar terkunci;

Bahwa sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024, saksi Mariana Br Karo menyewakan rumahnya tersebut kepada saksi Suani Waruhu. Selanjutnya setelah saksi Suani Waruhu selesai menyewa rumah saksi Mariana Br Karo, rumah saksi Mariana Br Karo tidak berpenghuni namun dalam keadaan terkunci;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa Sudirman Telaumbanua pergi ke Perumahan Lingkar Permai Desa Kacaribu Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo untuk melihat rumah yang Kosong atau tidak ada yang menghuni. Sesampainya di Perumahan Lingkar Permai, terdakwa Sudirman Telaumbanua melihat rumah nomor F 20 milik saksi Mariana Br Karo dalam keadaan terkunci namun tidak berpenghuni sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang bisa di jual dalam rumah tersebut;

Bahwa terdakwa Sudirman Telaumbanua yang sebelumnya telah membawa 1 (satu) buah Obeng dan 1 (satu) buah martil tanpa ijin dari saksi Mariana Br Karo langsung masuk ke dalam rumah dengan cara merusak gagang pintu belakang dengan mencongkel menggunakan 1 (satu) buah Obeng dan 1 (satu) buah martil. Sesampainya di dalam rumah terdakwa Sudirman Telaumbanua melihat ada barang-barang berharga milik Mariana Br Karo yang bisa dijual yang berada di dalam kamar rumah berupa; 1 (satu) unit Kulkas (lemari es) merek Polytron 1 Pintu warna warna hijau, 1 (satu) unit speaker

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kbj



Aktif ukuran 10 inci warna hitam kecoklatan, Alat perabotan rumah tangga berupa piring sebanyak 10 buah, gelas sebanyak 10 gelas, 3 (tiga) set bunga plastic hiasan rumah, 3 (tiga) bingkai foto-foto wisuda, 1 (satu) set meja hiasan rumah berbentuk bulat terbuat dari kayu yang diukir dan 2 (dua) set Horden jendela rumah warna biru, putih dan warna kuning kepada tukang botot;

Bahwa setelah melihat barang-barang milik saksi Mariana Br Karo, terdakwa Sudirman Telaumbanua langsung menguasai barang-barang milik saksi Mariana Br Karo dengan cara terdakwa Sudirman Telaumbanua tinggal di dalam rumah milik saksi Mariana Br Karo seolah-olah terdakwa Sudirman Telaumbanua yang menyewa atau mengontrak rumah milik saksi Mariana Br Karo. Selanjutnya tanpa ijin dari saksi Mariana Br Karo pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 terdakwa Sudirman Telaumbanua mengambil dan menjualkan barang-barang milik saksi Mariana Br Karo berupa 1 (satu) unit Kulkas (lemari es) merek Polytron 1 Pintu warna warna hijau, 1 (satu) unit speaker Aktif ukuran 10 inci warna hitam kecoklatan, Alat perabotan rumah tangga berupa piring sebanyak 10 buah, gelas sebanyak 10 gelas, 3 (tiga) set bunga plastic hiasan rumah, 3 (tiga) bingkai foto-foto wisuda, 1 (satu) set meja hiasan rumah berbentuk bulat terbuat dari kayu yang diukir dan 2 (dua) set Horden jendela rumah warna biru, putih dan warna kuning kepada tukang botot;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Mariana Br Karo sebesar sekitar Rp. 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa Sudirman Telaumbanua pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah saksi Mariana Br Karo di Perumahan Lingkar Permai No. F 20 Desa Kacaribu Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 8 Desember 2023, saksi Mariana Br Karo menyimpan barang-barang miliknya di dalam salah satu kamar rumahnya Perumahan Lingkar Permai No. F 20 Desa Kacaribu Kecamatan Kabanjahe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karo berupa; 1 (satu) unit Kulkas (lemari es) merek Polytron 1 Pintu warna warna hijau, 1 (satu) unit speaker Aktif ukuran 10 inci warna hitam kecoklatan, Alat perabotan rumah tangga berupa piring sebanyak 10 buah, gelas sebanyak 10 gelas, 3 (tiga) set bunga plastic hiasan rumah, 3 (tiga) bingkai foto-foto wisuda, 1 (satu) set meja hiasan rumah berbentuk bulat terbuat dari kayu yang diukir dan 2 (dua) set Horden jendela rumah warna biru, putih dan warna kuning dalam keadaan pintu kamar terkunci;

Bahwa sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024, saksi Mariana Br Karo menyewakan rumahnya tersebut kepada saksi Suani Waruhu. Selanjutnya setelah saksi Suani Waruhu selesai menyewa rumah saksi Mariana Br Karo, rumah saksi Mariana Br Karo tidak berpenghuni namun dalam keadaan terkunci;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa Sudirman Telaumbanua pergi ke Perumahan Lingkar Permai Desa Kacaribu Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo untuk melihat rumah yang Kosong atau tidak ada yang menghuni. Sesampainya di Perumahan Lingkar Permai, terdakwa Sudirman Telaumbanua melihat rumah nomor F 20 milik saksi Mariana Br Karo dalam keadaan terkunci namun tidak berpenghuni sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang bisa di jual dalam rumah tersebut;

Bahwa terdakwa Sudirman Telaumbanua yang sebelumnya telah membawa 1 (satu) buah Obeng dan 1 (satu) buah martil tanpa ijin dari saksi Mariana Br Karo langsung masuk ke dalam rumah dengan cara Mencongkel Pintu belakang Rumah tersebut dengan Menggunakan 1 (satu) buah Obeng dan 1 (satu) buah martil. Sesampainya di dalam rumah terdakwa Sudirman Telaumbanua melihat ada barang-barang berharga milik Mariana Br Karo yang bisa dijual yang berada di dalam kamar rumah berupa; 1 (satu) unit Kulkas (lemari es) merek Polytron 1 Pintu warna warna hijau, 1 (satu) unit speaker Aktif ukuran 10 inci warna hitam kecoklatan, Alat perabotan rumah tangga berupa piring sebanyak 10 buah, gelas sebanyak 10 gelas, 3 (tiga) set bunga plastic hiasan rumah, 3 (tiga) bingkai foto-foto wisuda, 1 (satu) set meja hiasan rumah berbentuk bulat terbuat dari kayu yang diukir dan 2 (dua) set Horden jendela rumah warna biru, putih dan warna kuning kepada tukang botot;

Bahwa setelah melihat barang-barang milik saksi Mariana Br Karo, terdakwa Sudirman Telaumbanua langsung menguasai barang-barang milik saksi Mariana Br Karo dengan cara terdakwa Sudirman Telaumbanua tinggal di dalam rumah milik saksi Mariana Br Karo seolah-olah terdakwa Sudirman

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaumbanua yang menyewa atau mengontrak rumah milik saksi Mariana Br Karo. Selanjutnya tanpa ijin dari saksi Mariana Br Karo pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 terdakwa Sudirman Telaumbanua mengambil dan menjualkan barang-barang milik saksi Mariana Br Karo berupa 1 (satu) unit Kulkas (lemari es) merek Polytron 1 Pintu warna warna hijau, 1 (satu) unit speaker Aktif ukuran 10 inci warna hitam kecoklatan, Alat perabotan rumah tangga berupa piring sebanyak 10 buah, gelas sebanyak 10 gelas, 3 (tiga) set bunga plastic hiasan rumah, 3 (tiga) bingkai foto-foto wisuda, 1 (satu) set meja hiasan rumah berbentuk bulat terbuat dari kayu yang diukir dan 2 (dua) set Horden jendela rumah warna biru, putih dan warna kuning kepada tukang botot;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Mariana Br Karo sebesar sekitar Rp. 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi : Mariana br. Karo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai rumah di jalan Kacaribu jalan Permai No. F20, Desa Kacaribu, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, namun rumah tersebut sudah tidak dihuni lagi karena penyewa rumah sebelumnya sudah habis kontak;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 beberapa warga jalan Permai mengabari saksi bahwa rumah saksi tersebut telah dimasuki oleh orang yang tidak dikenal dan orang tersebut yang belakangan diketahui adalah terdakwa Sudirman Telaumbanua telah mengambil barang-barang di rumah saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Desember 2023, saksi meletakkan beberapa barang perabotat rumah tangga dan elektronik di dalam rumah tersebut dengan ditata di ruang masing-masing;
- Bahwa setelah beberapa warga memberitahu kejadian kehilangan atau masuknya terdakwa ke dalam rumah lalu saksi segera menuju rumah dan memeriksa keadaan rumah;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kbj



- Bahwa sesampainya di rumah tersebut saksi melihat banyak barang yang hilang dari tempatnya dan keadaan rumah sangat berantakan selain itu ada juga pintu rumah yang telah di rusak oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi memeriksa ternyata barang yang hilang tersebut diantaranya adalah 1 (satu) unit Kulkas (lemari es) merek Polytron 1 Pintu warna warna hijau, 1 (satu) unit speaker Aktif ukuran 10 inci warna hitam kecoklatan, Alat perabotan rumah tangga berupa piring sebanyak 10 buah, gelas sebanyak 10 gelas, 3 (tiga) set bunga plastic hiasan rumah, 3 (tiga) bingkai foto-foto wisuda, 1 (satu) set meja hiasan rumah berbentuk bulat terbuat dari kayu yang diukir dan 2 (dua) set Horden jendela rumah warna biru, putih dan warna kuning;
- Bahwa setelah kejadian tersebut lalu saksi dan keluarga melaporkan peristiwa itu kepada pihak yang berwajib atau kepada pihak Kepolisian Resor Tanah Karo;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa dan kepada orang lain untuk mengambil barang perabotan rumah tangga dan barang elektronik milik saksi tersebut dan akibat kejadian itu saksi mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi : Ucil Banyak Rejeki Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu saksi bernama Mariana br. Karo mempunyai rumah di jalan Kacaribu jalan Permai No. F20, Desa Kacaribu, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, namun rumah tersebut sudah tidak dihuni lagi karena penyewa rumah sebelumnya sudah habis kontak;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 ada warga jalan Permai mengabari saksi bahwa rumah kami telah dimasuki oleh orang yang tidak dikenal dan orang tersebut yang belakangan diketahui adalah terdakwa Sudirman Telaumbanua telah mengambil barang-barang di rumah itu;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Desember 2023, saksi dan Ibu meletakkan beberapa barang perabotat rumah tangga dan elektronik di dalam rumah tersebut dengan ditata di ruang masing-masing;
- Bahwa setelah beberapa warga memberitahu kejadian kehilangan atau masuknya terdakwa ke dalam rumah lalu saksi segera menuju rumah dan memeriksa keadaan rumah;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kbj



- Bahwa sesampainya di rumah, saksi melihat banyak barang yang hilang dari tempatnya dan keadaan rumah sangat berantakan selain itu ada juga pintu rumah yang telah di rusak atau telah dibongkar oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi memeriksa ternyata barang yang hilang tersebut diantaranya adalah 1 (satu) unit Kulkas (lemari es) merek Polytron 1 Pintu warna warna hijau, 1 (satu) unit speaker Aktif ukuran 10 inci warna hitam kecoklatan, Alat perabotan rumah tangga berupa piring sebanyak 10 buah, gelas sebanyak 10 gelas, 3 (tiga) set bunga plastic hiasan rumah, 3 (tiga) bingkai foto-foto wisuda, 1 (satu) set meja hiasan rumah berbentuk bulat terbuat dari kayu yang diukir dan 2 (dua) set Horden jendela rumah warna biru, putih dan warna kuning;
- Bahwa setelah kejadian tersebut lalu saksi dan keluarga melaporkan peristiwa itu kepada pihak yang berwajib atau kepada pihak Kepolisian Resor Tanah Karo;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut lalu saksi berniat untuk tidur di rumah itu pada malam itu juga dengan tujuan berjaga-jaga apabila terdakwa datang dan masuk lagi ke rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 06.10 WIB. setelah saksi bangun tidur di rumah tersebut lalu saksi melihat ada seseorang yaitu terdakwa berdiri dihadapan saksi dan teman menahan terdakwa sembari mengabari pihak kepolisian dan akhirnya terdakwa ditangkap anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi dan ibu saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa dan kepada orang lain untuk mengambil barang perabotan rumah tangga dan barang elektronik tersebut dan akibat kejadian itu saksi atau Ibu saksi mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi : Claudia Silvia Enjelina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal dan menetap di rumah yang berada di Desa Kacaribu di Perumahan Lingkar Permai, Desa Kacaribu, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dan saksi sudah melihat terdakwa berada di dalam rumah F20 milik saksi korban selama 1 (satu) minggu/ pekan dan saksi berpikiran terdakwa tersebut adalah pihak penyewa baru sehingga saksi tidak terlalu mencurigainya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, sekira pukul 10 WIB. saksi melihat terdakwa membongkar pagar rumah nomor F18 dengan cara membuka secara paksa bersama dengan linggis. Selain itu saksi juga melihat terdakwa masuk dari pintu belakang rumah nomor F20 atau rumah saksi korban;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa sudah membawa barang-barang berupa perabotan rumah tangga dan barang elektronik lainnya. Dan saat itu saksi juga sempat menemui terdakwa pada saat ia membongkar lalu menanyakan kenapa terdakwa membongkarnya lalu terdakwa menyatakan rumah sudah disita pihak BANK;
- Bahwa karena saksi merasa curiga lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepala Lingkungan dan setelah Kepling datang kemudian menjumpai terdakwa selanjutnya terdakwa menyatakan rumah F20 tersebut adalah miliknya dan tidak lama kemudian saksi korban pemilik rumah datang bersama anaknya dan akhirnya terdakwa dibawa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa belakangan diketahui barang yang hilang tersebut diantaranya adalah 1 (satu) unit Kulkas (lemari es) merek Polytron 1 Pintu warna hijau, 1 (satu) unit speaker Aktif ukuran 10 inci warna hitam kecoklatan, Alat perabotan rumah tangga berupa piring sebanyak 10 buah, gelas sebanyak 10 gelas, 3 (tiga) set bunga plastic hiasan rumah, 3 (tiga) bingkai foto-foto wisuda, 1 (satu) set meja hiasan rumah berbentuk bulat terbuat dari kayu yang diukir dan 2 (dua) set Horden jendela rumah warna biru, putih dan warna kuning;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi : Suani Waruhu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menyewa rumah saksi korban Mariana br. Karo yang berada di Desa Kacaribu, Perumahan Lingkar Permai No. F20, Desa Kacaribu, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, namun rumah tersebut sudah tidak dihuni lagi karena masa sewa sudah berakhir;
- Bahwa saksi menyewa rumah saksi korban pada tanggal 8 bulan Desember 2023 dan saksi keluar pada tanggal 28 Februari 2024;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari rumah tersebut saksi memberikan kunci rumah dengan keadaan baik dan barang-barang yang ada di rumah tersebut masih tersimpan rapi di kamar dan tempatnya semula;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belakangan saksi ketahui bahwa pintu rumah telah rusak dan barang-barang perabotan serta barang elektronik telah hilang dari rumah tersebut dan diketahui yang mengambil barang adalah terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** Sudirman Telaumbanua di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa pergi ke Perumahan Lingkar Permai Desa Kacaribu Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo untuk melihat rumah yang Kosong atau tidak ada yang menghuni;
- Bahwa sesampainya di Perumahan Lingkar Permai, terdakwa melihat rumah nomor F 20. Yang belakangan diketahui milik saksi Mariana Br Karo dalam keadaan terkunci namun tidak berpenghuni sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga yang bisa di jual dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak gagang pintu belakang dengan mencongkel menggunakan 1 (satu) buah Obeng dan 1 (satu) buah martil yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dari rumah dan sesampainya di dalam rumah terdakwa mengambil barang yang berada di dalam kamar rumah berupa 1 (satu) unit Kulkas (lemari es) merek Polytron, namun kulkas masih di letakkan didalam rumah sembari mencari pembelinya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menetap dan tinggal di rumah selama beberapa hari lalu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, terdakwa pergi mencari tukang barang bekas untuk menjual kulkas kemudian setelah menemukan orangnya lalu terdakwa mengambil dan menjualkan barang-barang milik saksi Mariana Br Karo berupa 1 (satu) unit Kulkas (lemari es) merek Polytron kepada tukang botot dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menjual kulkas tersebut terdakwa kembali tinggal dan menginap di rumah tersebut lalu terdakwa juga melihat ada rumah yang kosong dan di tinggalkan penghuni yakni rumah nomor F 18 sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang dari rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB. terdakwa kembali membongkas rumah nomor F 18 tersebut, namun pada saat itu ada seseorang yang melihat dan menegur terdakwa serta

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kbj



mempertanyakan kenapa terdakwa membongkarnya kemudian terdakwa menyatakan rumah tersebut sudah disita oleh pihak BANK;

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak memperdulikan orang tersebut dan melanjutkan membongkar rumah. Setelah rumah terbuka lalu terdakwa mengambil barang-barang berharga dari rumah tersebut kemudian di pindahkan ke rumah saksi korban atau rumah F 20 dan tidak lama kemudian ada beberapa warga yang mendatangi terdakwa selanjutnya mereka mengamankan terdakwa kepada pihak yang wajib atau pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa dan kepada orang lain untuk mengambil barang atau kulkas milik saksi korban tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah linggis serta 1 (satu) buah tang. **yang dikenal** oleh sebagian para saksi dan sebagian dikenal oleh Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercantum pada berita acara persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan dan satu sama lain saling berkesesuaian serta berhubungan, sehingga saling mendukung dan memperkuat maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa pergi ke Perumahan Lingkar Permai Desa Kacaribu Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo untuk melihat rumah yang Kosong atau tidak ada yang menghuni;
- Bahwa sesampainya di Perumahan Lingkar Permai, terdakwa melihat rumah nomor F 20. Yang belakangan diketahui milik saksi Mariana Br Karo dalam keadaan terkunci namun tidak berpenghuni sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga yang bisa di jual dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak gagang pintu belakang dengan mencongkel menggunakan 1 (satu) buah Obeng dan 1 (satu) buah martil yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dari rumah dan sesampainya di dalam rumah terdakwa mengambil barang yang berada di dalam kamar rumah berupa 1 (satu) unit Kulkas (lemari es) merek Polytron, namun kulkas masih di letakkan didalam rumah sembari mencari pembelinya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kbj



- Bahwa pada saat itu terdakwa menetap dan tinggal di rumah tersebut selama beberapa hari lalu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, terdakwa pergi mencari tukang barang bekas untuk menjual kulkas kemudian setelah menemukan orangnya lalu terdakwa mengambil dan menjualkan barang-barang milik saksi Mariana Br Karo berupa 1 (satu) unit Kulkas (lemari es) merek Polytron kepada tukang botot dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menjual kulkas tersebut terdakwa kembali tinggal dan menginap di rumah tersebut lalu terdakwa juga melihat ada rumah yang kosong dan di tinggalkan penghuninya yakni rumah nomor F 18 sehingga timbul niat terdakwa lagi untuk mengambil barang dari rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa kembali membongkas rumah nomor F 18 tersebut, namun pada saat itu ada seseorang yang melihat dan menegur terdakwa serta mempertanyakan kenapa terdakwa membongkarnya kemudian terdakwa menyatakan rumah tersebut sudah disita oleh pihak BANK;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak memperdulikan orang tersebut dan melanjutkan membongkar rumah. Setelah rumah terbuka lalu terdakwa mengambil barang-barang berharga dari rumah tersebut kemudian di pindahkan ke rumah saksi korban atau rumah F 20 dan tidak lama kemudian ada beberapa warga yang mendatangi terdakwa selanjutnya mereka mengamankan terdakwa kepada pihak yang berwajib atau pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi korban Mariana br. Karo tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa dan kepada orang lain untuk mengambil barang-barang dan kulkas milik saksi korban tersebut dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan



keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat diajtuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yang disusun secara Subsidairitas. Yaitu Primair melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidaire melanggar pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Konsekuensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim akan memilih dakwaan Primair terlebih dahulu untuk dibuktikan dan pembuktian dakwaan tersebut apabila nantinya tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire. Dan apabila Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi. Sebagaimana diketahui pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan pasal pemberat dari pasal 362 KHUP, karenanya unsur pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga meliputi unsur pasal 362 KUHP ditambah unsur pemberatnya sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum dan dalam hal ini terdakwa sebagai manusia atau person yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya.;

Bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa”, yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya, mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya frasa atau kata “barang siapa” menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi, edisi revisi tahun 2004, halaman 204 dari Mahkamah Agung R.I dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, tentang termologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian perkataan “barang siapa” atau “setiap orang” dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termaktub dalam suatu produk peraturan perundang-undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT).;

Bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama terdakwa serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, yang membenarkan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kbj



bahwa yang sedang diadili dipersidangan dalam perkara ini adalah “**Sudirman Telaumbanua**”, dan saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa benar mereka terdakwa yang terkait dengan perkara ini dan orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri dan tidak pula diketemukan adanya kesalahan orang (error in persona) sehingga telah jelas pengertian “setiap orang” dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang, bahwa setiap frasa yang termuat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan, dalam Putusan Mahkamah Agung R.I, No.951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983, serta Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXIV, No.284 bulan Juli 2009, pada pokoknya menyebutkan unsur “setiap orang” hanya merupakan ganti orang mengenai subjek hukum, yang mempunyai makna jika kaitannya dengan unsur-unsur lain yang terdapat dalam pasal perbuatan pidana yang didakwakan telah terpenuhi keseluruhannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

ad. 2 Unsur : Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat dimana barang tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa pergi ke Perumahan Lingkar Permai Desa Kacaribu, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo untuk melihat rumah yang Kosong atau tidak ada yang menghuni dan sesampainya di Perumahan Lingkar Permai, terdakwa melihat rumah nomor F 20. Yang belakangan diketahui milik saksi Mariana Br Karo dalam keadaan terkunci namun tidak berpenghuni sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang bisa di jual dalam rumah tersebut. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak gagang pintu belakang dengan mencongkel menggunakan 1 (satu) buah Obeng dan 1 (satu) buah martil yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dari rumah dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di dalam rumah terdakwa mengambil barang yang berada di dalam kamar rumah berupa 1 (satu) unit Kulkas (lemari es) merek Polytron dan barang lainnya namun kulkas dan barang lainnya masih di letakkan didalam rumah sembari mencari pembelinya;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa menetap dan tinggal di rumah tersebut selama beberapa hari lalu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, terdakwa pergi mencari tukang barang bekas untuk menjual kulkas kemudian setelah menemukan orangnya lalu terdakwa mengambil dan menjualkan barang-barang milik saksi Mariana Br Karo berupa 1 (satu) unit Kulkas (lemari es) merek Polytron kepada tukang botot dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah menjual kulkas tersebut terdakwa kembali tinggal dan menginap di rumah tersebut lalu terdakwa juga melihat ada rumah yang kosong dan di tinggalkan penghuninya yakni rumah nomor F 18 sehingga timbul niat terdakwa lagi untuk mengambil barang dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB. terdakwa kembali membongkas rumah nomor F 18 tersebut, namun pada saat itu ada seseorang yang melihat dan menegur terdakwa serta mempertanyakan kenapa terdakwa membongkarnya kemudian terdakwa menyatakan rumah tersebut sudah disita oleh pihak BANK dan pada saat itu terdakwa tidak memperdulikan orang tersebut dan melanjutkan membongkar rumah. Setelah rumah terbuka lalu terdakwa mengambil barang-barang berharga dari rumah tersebut kemudian di pindahkan ke rumah saksi korban atau rumah F 20 dan tidak lama kemudian ada beberapa warga yang mendatangi terdakwa selanjutnya mereka mengamankan terdakwa kepada pihak yang berwajib atau pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dapat disimpulkan barang-barang atau kulkas serta barang perabotan lainnya tersebut yang sebelumnya ada didalam salah satu kamar rumah saksi korban telah berpindah ke tangan atau kepada penguasaan terdakwa dengan membawanya atau menjualnya kepada orang lain atau kepada tukang barang bekas sebagaimana atau layaknya milik terdakwa sendiri sehingga telah lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan terhadap unsur ini adalah apakah barang yang berpindah dan bernilai ekonomis tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kbj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kulkas dan barang perabotan rumah tangga adalah milik saksi korban Mariana br. Karo yang masih laku untuk dijual sehingga kulkas dan perabotan rumah tangga tersebut masih berharga. Oleh karena kulkas dan barang lainnya tersebut telah berpindah tempat dan keseluruhan kulkas dan barang tersebut merupakan milik orang yakni milik saksi korban, maka cukuplah beralasan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud dari Unsur ketiga ini adalah pengambilan barang oleh pelaku harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya dan pelaku melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu layaknya seorang pemilik (asli) secara tanpa izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan terdakwa sebelumnya ia sudah melihat satu unit rumah di dalam perumahan Lingkar Permai Desa Kacaribu, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo untuk melihat rumah yang Kosong atau tidak ada yang menghuni dan sesampainya di Perumahan Lingkar Permai, terdakwa melihat rumah nomor F 20. Yang belakangan diketahui milik saksi Mariana Br Karo dalam keadaan terkunci namun tidak berpenghuni sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan akhirnya ia berhasil mengambil barang di dalam rumah yaitu barang berupa perabotan dan kulkas selanjutnya terdakwa membawanya bahkan menjualnya kepada orang lain, meskipun sebelumnya tidak ada ijin untuk itu dari saksi korban sebagai pemilik asli;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas jelas terlihat dari awal terdakwa telah berusaha untuk mengambil barang-barang dan kulkas lalu membawanya bahkan menjualkan kepada orang lain layaknya sebagai pemilik aslinya, padahal terdakwa mengetahui kulkas dan barang perabotan tersebut bukanlah miliknya dan tidak berhak atau berwenang untuk mengambil dan menjual barang perabotan dan kulkas tersebut sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa sudah ada niat dan kehendak dalam dirinya untuk memiliki kulkas dan barang perabotan hal itu ditandai juga dengan adanya perbuatan untuk mengambil menyimpan serta menjualnya seolah sebagai pemilik, meskipun ijin untuk itu tidak diminta oleh terdakwa sendiri kepada saksi korban sehingga Majelis menyimpulkan rangkaian

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kbj



perbuatan terdakwa tersebut sudah termasuk ada kesengajaan untuk memiliki suatu barang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur : Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur keenam ini adalah bersifat alternative, apabila salah satu sub unsure terbukti maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan yang diberikan terdakwa pada pemeriksaan penyidikan, terdakwa menyatakan ia telah masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara merusak gagang pintu belakang dengan mencongkel menggunakan 1 (satu) buah Obeng dan 1 (satu) buah martil yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dari rumah dan sesampainya di dalam rumah terdakwa mengambil barang yang berada di dalam kamar rumah berupa 1 (satu) unit Kulkas (lemari es) merek Polytron . Dan setelah berhasil dibuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah sehingga ia bebas untuk mengambil barang apa saja didalam rumah truck tersebut lalu terdakwa mengambil barang yang diambilnya itu selanjutnya ia membawa dn menjualnya kepada orang lain. Oleh karena perbuatan terdakwa dalam rangka mengambil barang dilakukan dengan cara mencongkel dan telah mengakibatkan adanya kerusakan maka apa yang dikehendaki oleh unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis berkeyakinan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa dalam teori penjatuhan putusan dikenal teori keseimbangan, yakni keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain keseimbangan yang berkaitan kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori pemidanaan dikenal salah satu teori gabungan (absolut dan relatif) dimana pemidanaan itu selain bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan juga bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sudahlah patut dipandang tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalaniya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b juncto pasal 197 ayat 1 huruf K perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 jo. 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang yang paling berhak atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah linggis serta 1 (satu) buah tang. oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dan barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang digunakannya untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman Telaumbanua** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudirman Telaumbanua oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah tang;

Dirampas untuk di rusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami Ahmad Hidayat, S.H.,M.Kn. selaku Hakim Ketua, M. Arief Kurniawan, SH.,MH. dan Pajjal Usrin Siregar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dede Febrina br. Sitepu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Lina Panggabean, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

M. Arief Kurniawan, SH.,MH.

Ahmad Hidayat, S.H.,M.Kn

Pajjal Usrin Siregar, SH.

Panitera Pengganti,

Dede Febrina br. Sitepu, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kbj